

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

## SOP

# Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi di SMK Negeri 14 Jakarta ada saatnya terjadi sengketa informasi publik, untuk menangani sengketa informasi publik dapat dilakukan seperti langkah langkah dibawah ini :

- 1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, informasi teregistrasi dan diberikan. permohonan Perpanjangan permohonan informasiselama 7 hari pemenuhan (tujuh) seiak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
- 2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
- 3. Tim fasilitassengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabatfungsional, serta JabatanFungsional Umum yang sesuai dengan kebutuhan
- 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketainformasi kepada Atasan PPID
- 5. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan PemohonInformasi.

Diagram SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik dapat dilihat pada lampiran berikut



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA **SMK NEGERI 14 JAKARTA** RT 03, Jalan Percetakan Negara IIA, RT.11/RW.6, Johar Baru, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, **Indonesia** 

No SOP : 009/PPIDSMKN14JKT/I/2024

Tgl Pembuatan: 03 Januari 2024

Tgl Revisi

Tgl Efektif : 03 Januari 2024

Disahkan oleh : Atasan PPID SMKN 14 Jkt

Nama SOP : Penanganan Sengketa

Informasi Publik

#### **Dasar Hukum:**

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik

### Klasifikasi Pelaksana:

- 1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari keria, sejak permohonan informasi teregistrasi diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
- 2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
- 3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan bernggotakan yana Pembantu terkait. pejabat menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan
- 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
- 5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, kewenangannya sesuai dengan apabila PPID dalam tanggapan Atasan proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi

Peralatan atau Perlengkapan:

#### Keterekaitan:

### Peringatan:

PROSEDUR Penanganan Sengketa Infomasi Publik							
	KEGIATAN	PELAKSANA					
No		Pemohon	Atasan PPID/PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Pusat	Arsip	Dokumen Terkait
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi		<b>→</b>				
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas segketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana	1	•	<b>→</b>			
3	Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabatyang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan			-			
4	Tim fasilitasi sengketainformasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID			•			
5	Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.				<b>→</b>	<b>→</b>	

